

**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2024**



**DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA MUTIH KULON**  
Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon Kecamatan Wedung  
Kabupaten Demak 59554



**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2024**



**DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA MUTIH KULON**

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon Kecamatan Wedung  
Kabupaten Demak 59554

DAFTAR ISI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKPDesa )  
TAHUN 2024

1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024
2. Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD tetang RKP Desa
3. BA Kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa
4. BA Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa
5. Daftar Hadir Musdes Pembahasan RKP Desa
6. BA Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024;
7. Daftar Hadir Musrenbangdes;
8. BA Penyelesaian Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2024 oleh Tim Penyusun RKP Desa;
9. SK Kepala Desa ttg Tim Penyusun RKP Desa 2024;
10. Pagu Indikatif Desa Tahun 2024;
11. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Pemkab dan Pemprov Tahun 2024 yang masuk ke Desa;
12. Rencana Kerja RKP Desa Tahun 2024;
13. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.





**KEPALA DESA MUTIHKULON  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MUTIHKULON  
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUTIHKULON**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON

DAN

KEPALA DESA MUTIHKULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUTIHKULON TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Desa adalah Desa Mutihkulon
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mutihkulon
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mutihkulon
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mutihkulon.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mutihkulon
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ haktradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;



2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusunan RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2024 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

##### **RKP Desa 2024**

###### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### **BAB IV**

#### **VISI DAN MISI**

###### **Pasal 4**

Visi : “Terwujudnya Pemerintah Desa yang amanah, transparan, serta etos kerja yang tinggi dan terukur menuju perubahan Desa Mutihkulon yang lebih baik dengan memaksimalkan dana desa yang tersedia demi kemajuan dan kemakmuran seluruh masyarakat Desa Mutihkulon”

## Pasal 5

- Misi :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa dengan cara memberikan pelayanan yang humanis dan solutif;
  2. Meningkatkan perekonomian di Desa Mutihkulon dengan cara mengembangkan semua potensi ekonomi yang ada di Desa Mutihkulon, baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM);
  3. Meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara menyediakan Mobil Siaga, meningkatkan layanan Posyandu, serta menjalin kerja sama dengan stakeholder di bidang kesehatan.
  4. Membentuk pemuda yang aktif, kreatif, dan berkarakter dengan cara meningkatkan tali persaudaraan antar pemuda serta menyediakan fasilitas olah raga dan pelatihan.
  5. Meningkatkan keamanan desa dengan meningkatkan peran serta Linmas dan masyarakat.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## Pasal 6

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, yaitu:

a. Desa Tanpa Kemiskinan

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- 3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- 4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat tentang pengurangan kemiskinan.

b. Desa Tanpa Kelaparan

- 1) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memperkuat program ketahanan pangan nabati dan hewani.

c. Desa Sehat dan Sejahtera

- 1) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- 2) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- 3) Penanganan stunting.
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan Puskesmas.



- 5) Mengupayakan seluruh lapisan masyarakat terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

d. Pendidikan Desa Berkualitas

- 1) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa.
- 2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa.
- 3) Memberikan dukungan operasional PAUD/TK/RA/ dan TPQ/MADIN tingkat desa.
- 4) Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi.

e. Keterlibatan Perempuan Desa

- 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- 2) Meningkatkan peran perempuan sebagai kader desa.
- 3) Melibatkan unsur keterwakilan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan/ kebijakan.

f. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

- 1) Memberikan dukungan pembangunan WC untuk keluarga miskin.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dalam rumah tangga.
- 3) Membangun/ memelihara saluran pembuangan rumah tangga.

g. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

h. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

- 1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- 2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- 3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- 4) Peningkatan sarana aset tetap desa
- 5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- 6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan BUMDesa/Bumdesa bersama.

i. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

- 1) Membangun/ memelihara infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menerapkan teknologi tepat guna di berbagai sektor.

j. Desa Tanpa Kesenjangan

- 1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan Musdes maupun dalam forum-forum lainnya.
- 2) Peningkatan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

k. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

- 1) Memberikan dukungan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.
- 3) Melakukan mitigasi bencana sebaik mungkin.
- 4) Menanggulangi gangguan/bencana.

- l. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
  - 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
  - 2) Meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga.
- m. Desa Tanggap Perubahan Iklim
  - 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik.
  - 2) Melakukan penghijauan.
- n. Desa Peduli Lingkungan Laut
- o. Desa Peduli Lingkungan Darat
  - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan.
  - 2) Mendorong petani agar menggunakan pupuk organik.
- p. Desa Damai Berkeadilan
  - 1) Meningkatkan transparansi anggaran Pemerintah Desa.
  - 2) Meningkatkan layanan publik.
  - 3) Meningkatkan kinerja Perangkat Desa.
  - 4) Memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
  - 5) Menjunjung tinggi kesetaraan gender.
- q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
  - 1) Meningkatkan kerja sama dengan desa sekitar.
  - 2) Menyediakan Sistem Informasi Desa.
  - 3) Memberikan fasilitasi terhadap produk unggulan desa.
- r. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
  - 1) Pencatatan aset-aset desa.
  - 2) Melaksanakan Musdes dengan melibatkan semua unsur masyarakat desa.
  - 3) Memastikan ketersediaan dokumen perencanaan desa.
  - 4) Memberikan fasilitasi kegiatan keagamaan/kebudayaan.
  - 5) Meningkatkan gotong royong di masyarakat.

## Pasal 7

### Arah Kebijakan Keuangan Desa :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 2) Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa menjadi usaha desa yang dapat menghasilkan penambahan pada pendapatan Usaha desa.
- 3) Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Dana Desa, Bansos, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.



- 4) Peningkatan dan pengembangan BUMDesa. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di desa sehingga mampu menghasilkan pendapatan tersendiri. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan desa serta pemberian insentif kepada RT/RW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan skala prioritas.
- 6) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
- 7) Penguatan lembaga-lembaga desa untuk menopang jalannya pemerintahan desa.
- 8) Pelestarian adat istiadat dan budaya untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan masyarakat desa.
- 9) Mengarahkan anggaran belanja pada sektor pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan akan menompang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- 10) Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Desa

#### Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

##### **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
  - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
  - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - e) Penyediaan Tunjangan BPD
  - f) Penyediaan Operasional BPD
  - g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
  - h) Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
  - i) Penyediaan Tali Asih Kepala Desa
  - j) Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
  - k) Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  - a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

- b) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - a) Penyelenggaraan Musyawaran Desa
  - b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
  - c) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - d) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
  - e) Penyusunan Kebijakan Desa
  - f) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
  - g) Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - h) Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
  - i) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
  - j) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
  - k) Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa
  - l) Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD
  - m) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
- 5) Sub Bidang Pertanahan
  - a) Administrasi Pertanahan
  - b) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
  - c) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - d) Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
  - e) Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- 1) Sub Bidang Pendidikan
  - a) Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat
  - b) Peningkatan pengelolaan Perpustakaan Desa
  - c) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
  - d) Dukungan sarana prasarana pendidikan
- 2) Sub Bidang Kesehatan
  - a) Peningkatan layanan Posyandu
  - b) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
  - c) Penyelenggaraan Posbindu
  - d) Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
  - e) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana mobil siaga
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a) Pembangunan/ pemeliharaan jalan desa



- b) Pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang
- c) Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani
- d) Pembangunan/pemeliharaan jembatan desa
- e) Pembangunan/pemeliharaan prasarana jalan desa
- f) Pembangunan/pemeliharaan gedung/prasarana Balai Desa
- g) Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- h) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- i) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- j) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna
- l) Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - a) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin
  - b) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
  - c) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
  - d) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
  - e) Pembangunan/Pemeliharaan Taman Milik Desa
  - f) Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
  - g) Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah
  - h) Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Desa
- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
  - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
  - c) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  - d) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
- 6) Sub Bidang Pariwisata
  - a) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
  - b) Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

- c) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa
- d) Pembentukan tim keamanan desa
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
  - b) Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa
  - c) Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa
  - d) Penyelenggaraan Sedekah Rukun
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
  - b) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b) Pembinaan PKK
  - c) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  - d) Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
  - b) Bantuan Perikanan
  - c) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat
- 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
  - b) Peningkatan Produksi Peternakan
  - c) Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian/Peternakan
  - e) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani
  - g) Pelatihan kelompok tani
- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
  - b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
  - c) Peningkatan Kapasitas BPD
  - d) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - e) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan



- f) Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas)
- g) Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel

4) Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

- a) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- b) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- c) Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa
- d) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- e) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat

5) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a) Pembentukan BUM Desa
- b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- c) Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa
- d) Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa

6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- b) Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- c) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- e) Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan

**e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa**

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2) Penanganan Keadaan Darurat
- 3) Penanganan Keadaan Mendesak

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di: Mutihkulon

Pada tanggal: 6 September 2023

KEPALA DESA MUTIHKULON



MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag

Diundangkan di : DesaMutihkulon

Pada tanggal : 6 September 2023

Sekretaris Desa,

IZZATUN NI'MAH, S.E

Lembaran Desa Mutihkulon Tahun 2023 Nomor 04



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**  
**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 September 2023

Jam : 08.30 WIB

Tempat : di Balai Desa Mutih Kulon

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Daftar Kesepakatan hasil pencermatan ulang RPJM Desa tahun 2023-2028
2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2023
3. Program / Kegiatan Kabupaten dan Provinsi th. 2024 yang masuk ke Desa

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag (Kepala Desa)

Notulen : SUTRISNI, S.Pd (Perangkat Desa)

Narasumber : 1. SUHARTO (Ketua Permas Kec. Wedung )

2. AKH. DALHAR SALIM (Ketua BPD)

3. IZZATUN NI'MAH, S.E (Ketua Tim RKP Desa)


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MutihKulon , 5 September 2023

Ketua BPD,  
  
AKH. DALHAR SALIM

Kepala Desa,  
  
MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag

Wakil Kelompok Masyarakat,

  
H. Mugarrobin



**DAFTAR HADIR**  
**MUSRENBANGDES RKPDES 2024 DESA MUTIH KULON**

HARI, TANGGAL  
JAM  
TEMPAT







: SELASA, 05 SEPTEMBER 2023  
: 08.30 WIB  
: AULA BALAI DESA MUTIHKULON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag	L	MUTIHKULON	KEPALA DESA	1
2	IZZATUN NI'MAH, S.E	P	MUTIHKULON	SEKRETARIS DESA	2
3	SUTRISNI, S.Pd	P	MUTIHKULON	KAUR TU DAN UMUM	3
4	SITI ROMLAH, S.Pd.I	P	MUTIHKULON	KAUR KEUANGAN	4
5	MA'MUN	L	MUTIHKULON	KAUR PERENCANAAN	5
6	AH. DALHARI	L	MUTIHKULON	KADUS MUTIHKULON	6
7	FATAH SYUAIBI	L	MUTIHKULON	KADUS KEMANTREN	7
8	MIZWARUDDIN, S.Pd	L	MUTIHKULON	KASI PEMERINTAHAN	8
9	ADAL ARIF	L	MUTIHKULON	STAFF KASI PEMERINTAHAN	9
10	AHMAD SADID MUQTABA	L	MUTIHKULON	KASI KESEJAHTERAAN	10
11	RUFIL RIFQIL WAFI	L	MUTIHKULON	KASI PELAYANAN	11
12	SAIFUL LAZIF	L	MUTIHKULON	STAFF KASI PELAYANAN	12
13	AKH. DALHAR SALIM	L	MUTIHKULON	KETUA BPD	13
14	H. AHMAD THOIFIN, M.Pd	L	MUTIHKULON	WAKIL KETUA BPD	14
15	ABDUL MUTTHOLIB, M.Pd	L	MUTIHKULON	SEKRETARIS BPD	15
16	H. ABDULLAH ABID	L	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	16
17	AKHSIN	L	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	17
18	FUADATUN	P	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	18
19	LIYANA ROHMAH	P	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	19
20	NUR AHMAD	L	MUTIHKULON	KETUA RW 001	20
21	M. SHOBH	L	MUTIHKULON	KETUA RW 002	21
22	IMAM SYADZILI	L	MUTIHKULON	KETUA RW 003	22
23	ALI FAHMI, S.Pd.I	L	MUTIHKULON	KETUA RW 004	23
24	ROFI'AN	L	MUTIHKULON	KETUA RW 005	24
25	SUHARTO	L	MUTIHKULON	KETUA RT 001 RW 001	25
26	AHMAD FARHAD JUNDI	L	MUTIHKULON	KETUA RT 002 RW 001	26
27	MUNASYAH	P	MUTIHKULON	KETUA RT 003 RW 001	27
28	ABDUL MALIKIL MANAN	L	MUTIHKULON	KETUA RT 001 RW 002	28
29	NASUHA	L	MUTIHKULON	KETUA RT 002 RW 002	29
30	M. MAEMUN	L	MUTIHKULON	KETUA RT 003 RW 002	30



31	H. MUQORROBIN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 003	31	<i>[Signature]</i>
32	ALI IMRON	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 003	32	<i>[Signature]</i>
33	M. MASYKUR	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 003	33	<i>[Signature]</i>
34	AH. SILMUN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 004	34	<i>[Signature]</i>
35	ZAKKY MUBAROK	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 004	35	<i>[Signature]</i>
36	MU'MININ	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 004	36	<i>[Signature]</i>
37	NUR MUID	L	MUTIAKULON	KETUA RT 004 RW 004	37	<i>[Signature]</i>
38	LATIFUN NIHAM	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 005	38	<i>[Signature]</i>
39	ALI SAFAWI	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 005	39	<i>[Signature]</i>
40	AH. HISYAM ALI	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 005	40	<i>[Signature]</i>
41	ABDULLOH	L	MUTIAKULON	KETUA RT 004 RW 005	41	<i>[Signature]</i>
42	SULKHAN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 005 RW 005	42	
43	HAMDUN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 006 RW 005	43	
44	AGUS SALIM	L	MUTIAKULON	KETUA LKMD	44	<i>[Signature]</i>
45	BAZAR FAIRUZ	L	MUTIAKULON	SEKRETARIS LKMD	45	
46	H. AFIQ MUFIDZIN	L	MUTIAKULON	BENDAHARA LKMD	46	<i>[Signature]</i>
47	AIDI FAIZ	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	47	<i>[Signature]</i>
48	MUH. ALFARUQ	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	48	<i>[Signature]</i>
49	RIZQIYATUL JANNAH	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	49	<i>[Signature]</i>
50	CHOIRUL FASIKHIN	P	MUTIAKULON	KPMD	50	
51	IFROCHATUL JANNAH	P	MUTIAKULON	BIDAN DESA	51	<i>[Signature]</i>
52	SALMA MURNI	P	MUTIAKULON	KPM	52	<i>[Signature]</i>
53	Alina Fauziah	P	MUTIAKULON	PKK	53	<i>[Signature]</i>
54		P	MUTIAKULON	PKK	54	
55		P	MUTIAKULON	PKK	55	
56	Laila Hasanatin	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	56	<i>[Signature]</i>
57	Itaun Ni'mah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	57	<i>[Signature]</i>
58	Mustati'ah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	58	<i>[Signature]</i>
59	Rohbatunnagiyah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	59	<i>[Signature]</i>
60		P	MUTIAKULON	KADERYANDU	60	
61		L	MUTIAKULON	LINMAS	61	
62		L	MUTIAKULON	LINMAS	62	
63	Shohibul Qorib	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	63	<i>[Signature]</i>
64	Ahmad Akhori	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	64	<i>[Signature]</i>
65	<del>Ahmad Foh</del>	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	65	<i>[Signature]</i>
66	AJARI R	L	MUTIAKULON	KEL. TANI	66	<i>[Signature]</i>
67	NORFUAD	L	MUTIAKULON	KEL. TANI	67	<i>[Signature]</i>
68	MUSRIYANTO	L	MUTIAKULON	TOKOH MASYARAKAT	68	<i>[Signature]</i>



69	ATID R	L	MUTIHKULON	TOKOH MASYARAKAT	69	
70	M. ZAMRANI	L	MUTIHKULON	TOKOH MASYARAKAT	70	
71	Moh. Furmudzi		MUTIHKULON		71	
72			MUTIHKULON		72	
73			MUTIHKULON		73	
74			MUTIHKULON		74	
75			MUTIHKULON		75	
76	Ifrochatul Afidah		MUTIHKULON	Bidan Desa	76	
77			MUTIHKULON		77	
78			MUTIHKULON		78	
79	M. THOHA		MUTIHKULON	BIDAN/MTMS	79	
80	Elco Supriatni		MUTIHKULON	BABINSA	80	

DiVerifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

Izzatun Ni'mah, SE.

Dibayar Lunas,  
Bendahara Desa

Siti Romlah, S. Pd.I

Mutih Kulon, 05 Agustus 2023  
Dibayarkan Oleh,  
PKA TU

Sutrisni' S. Pd.

Mengetahui,  
Kepala Desa

M. Tahsilul Ma'al, S. Ag.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Inspeksi Pengairan No.1 Mutih Kulon Kec. Wedung Kab. Demak 59554

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 032/ KEP/BPD / 2023

TENTANG  
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023;
  - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023;
  - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutihkulon  
Pada tanggal : 6 september 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,



AKHMAD DALHAR SALIM



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 025 /MK/X/2023

Nomor : 032 /BPD/X/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MUTIHKULON

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam..... bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag : Kepala Desa Mutihkulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mutihkulon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AKHMAD DALHAR SALIM : Ketua BPD Desa Mutihkulon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MutihKulon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Desa 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Ketua BPD Desa Mutihkulon



AKHMAD DALHAR SALIM

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Desa Mutihkulon



MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag

Lampiran II : Keputusan BPD Mutihkulon  
Nomor : 032./KEP/BPD/2023  
Tanggal : 06 September 2023

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Kantor Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Akhmad Dalhar Salim     | Jabatan Ketua BPD,       |
| 2. H. Ahmad Thoifin, M.Pd  | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. Abdul Muttholib, S.Pd.I | Jabatan Sekretaris BPD,  |
| 4. H. Abdullah Abid        | Jabatan Anggota BPD,     |
| 5. Akhsin                  | Jabatan Anggota BPD,     |
| 6. Liyana Rohmah           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 7. Fuadaton                | Jabatan Anggota BPD.     |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir : .... orang;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : .... orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 22 Tata Tertib Rapat BPD Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. 3% Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa;
2. 20 % Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
3. 10% sampai 25% Dana Desa untuk BLT DD.

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. 3% Dana Desa untuk Operasional Pemerintah Desa yaitu untuk Beasiswa Berprestasi dan Kerawanan Sosial;
2. 20 % Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani yaitu untuk Peningkatan Produksi Pertanian sekaligus pengelolaan Pertanian sebagai Wisata Desa yang merambah ke UMKM Desa;



3. Kurang Lebih 15% Dana Desa untuk BLT DD yaitu sebanyak 50 KPM setiap bulan disalurkan BLT DD Rp 300.000 per bulan.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Akhmad Dalhar Salim	Ketua	1. 
2.	H. Ahmad Thoifin, M.Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	Abdul Muttholib.,S.Pd.I	Sekretaris	3. 
4.	H. Abdullah Abid	Anggota	4. 
5.	Akhsin	Anggota	5. 
6.	Liyana Rohmah	Anggota	6. 
7.	Fuadatun	Anggota	7. 

Lampiran III : Keputusan BPD Mutihkulon  
Nomor : 032 /KEP/BPD/2023  
Tanggal : 06 September 2023

DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Desa : Mutihkulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : 06 September 2023  
Tempat : Kantor Desa Mutihkulon  
Acara : Membahas RKPDesa Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Akhmad Dalhar Salim	Ketua	1. 
2.	H. Ahmad Thoifin, M.Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	Abdul Muttholib.,S.Pd.I	Sekretaris	3. 
4.	H. Abdullah Abid	Anggota	4. 
5.	Akhsin	Anggota	5. 
6.	Liyana Rohmah	Anggota	6. 
7.	Fuadatun	Anggota	7. 

Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : 7 orang
- 2. Hadir : 6 orang
- 3. Tidak hadir : 1 orang
- 4. Qourum : 4 orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA  
  
AKHMAD DALHAR SALIM



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**  
**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 September 2023

Jam : 08.30 WIB

Tempat : di Balai Desa Mutih Kulon

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Daftar Kesepakatan hasil pencermatan ulang RPJM Desa tahun 2023-2028
2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2023
3. Program / Kegiatan Kabupaten dan Provinsi th. 2024 yang masuk ke Desa

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag (Kepala Desa)
Notulen	: SUTRISNI, S.Pd (Perangkat Desa)
Narasumber	: 1. <u>SUHARTO</u> (Ketua Permas Kec. Wedung )
	2. AKH. DALHAR SALIM (Ketua BPD)
	3. IZZATUN NI'MAH, S.E (Ketua Tim RKPDesa)


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MutihKulon , 5 September 2023

Ketua BPD,  
  
AKH. DALHAR SALIM

Kepala Desa,  
  
MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag

Wakil Kelompok Masyarakat,

  
H. Mugarrobin



**DAFTAR HADIR**  
**MUSRENBANGDES RKPDES 2024 DESA MUTIH KULON**

HARI, TANGGAL  
JAM  
TEMPAT







: SELASA, 05 SEPTEMBER 2023  
: 08.30 WIB  
: AULA BALAI DESA MUTIHKULON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag	L	MUTIHKULON	KEPALA DESA	1
2	IZZATUN NI'MAH, S.E	P	MUTIHKULON	SEKRETARIS DESA	2
3	SUTRISNI, S.Pd	P	MUTIHKULON	KAUR TU DAN UMUM	3
4	SITI ROMLAH, S.Pd.I	P	MUTIHKULON	KAUR KEUANGAN	4
5	MA'MUN	L	MUTIHKULON	KAUR PERENCANAAN	5
6	AH. DALHARI	L	MUTIHKULON	KADUS MUTIHKULON	6
7	FATAH SYUAIBI	L	MUTIHKULON	KADUS KEMANTREN	7
8	MIZWARUDDIN, S.Pd	L	MUTIHKULON	KASI PEMERINTAHAN	8
9	ADAL ARIF	L	MUTIHKULON	STAFF KASI PEMERINTAHAN	9
10	AHMAD SADID MUQTABA	L	MUTIHKULON	KASI KESEJAHTERAAN	10
11	RUFIL RIFQIL WAFI	L	MUTIHKULON	KASI PELAYANAN	11
12	SAIFUL LAZIF	L	MUTIHKULON	STAFF KASI PELAYANAN	12
13	AKH. DALHAR SALIM	L	MUTIHKULON	KETUA BPD	13
14	H. AHMAD THOIFIN, M.Pd	L	MUTIHKULON	WAKIL KETUA BPD	14
15	ABDUL MUTTHOLIB, M.Pd	L	MUTIHKULON	SEKRETARIS BPD	15
16	H. ABDULLAH ABID	L	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	16
17	AKHSIN	L	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	17
18	FUADATUN	P	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	18
19	LIYANA ROHMAH	P	MUTIHKULON	ANGGOTA BPD	19
20	NUR AHMAD	L	MUTIHKULON	KETUA RW 001	20
21	M. SHOBH	L	MUTIHKULON	KETUA RW 002	21
22	IMAM SYADZILI	L	MUTIHKULON	KETUA RW 003	22
23	ALI FAHMI, S.Pd.I	L	MUTIHKULON	KETUA RW 004	23
24	ROFI'AN	L	MUTIHKULON	KETUA RW 005	24
25	SUHARTO	L	MUTIHKULON	KETUA RT 001 RW 001	25
26	AHMAD FARHAD JUNDI	L	MUTIHKULON	KETUA RT 002 RW 001	26
27	MUNASYAH	P	MUTIHKULON	KETUA RT 003 RW 001	27
28	ABDUL MALIKIL MANAN	L	MUTIHKULON	KETUA RT 001 RW 002	28
29	NASUHA	L	MUTIHKULON	KETUA RT 002 RW 002	29
30	M. MAEMUN	L	MUTIHKULON	KETUA RT 003 RW 002	30



31	H. MUQORROBIN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 003	31	<i>[Signature]</i>
32	ALI IMRON	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 003	32	<i>[Signature]</i>
33	M. MASYKUR	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 003	33	<i>[Signature]</i>
34	AH. SILMUN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 004	34	<i>[Signature]</i>
35	ZAKKY MUBAROK	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 004	35	<i>[Signature]</i>
36	MU'MININ	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 004	36	<i>[Signature]</i>
37	NUR MUID	L	MUTIAKULON	KETUA RT 004 RW 004	37	<i>[Signature]</i>
38	LATIFUN NIHAM	L	MUTIAKULON	KETUA RT 001 RW 005	38	<i>[Signature]</i>
39	ALI SAFAWI	L	MUTIAKULON	KETUA RT 002 RW 005	39	<i>[Signature]</i>
40	AH. HISYAM ALI	L	MUTIAKULON	KETUA RT 003 RW 005	40	<i>[Signature]</i>
41	ABDULLOH	L	MUTIAKULON	KETUA RT 004 RW 005	41	<i>[Signature]</i>
42	SULKHAN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 005 RW 005	42	
43	HAMDUN	L	MUTIAKULON	KETUA RT 006 RW 005	43	
44	AGUS SALIM	L	MUTIAKULON	KETUA LKMD	44	<i>[Signature]</i>
45	BAZAR FAIRUZ	L	MUTIAKULON	SEKRETARIS LKMD	45	
46	H. AFIQ MUFIDZIN	L	MUTIAKULON	BENDAHARA LKMD	46	<i>[Signature]</i>
47	AIDI FAIZ	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	47	<i>[Signature]</i>
48	MUH. ALFARUQ	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	48	<i>[Signature]</i>
49	RIZQIYATUL JANNAH	L	MUTIAKULON	ANGGOTA LKMD	49	<i>[Signature]</i>
50	CHOIRUL FASIKHIN	P	MUTIAKULON	KPMD	50	
51	IFROCHATUL JANNAH	P	MUTIAKULON	BIDAN DESA	51	<i>[Signature]</i>
52	SALMA MURNI	P	MUTIAKULON	KPM	52	<i>[Signature]</i>
53	Alina Fauziah	P	MUTIAKULON	PKK	53	<i>[Signature]</i>
54		P	MUTIAKULON	PKK	54	
55		P	MUTIAKULON	PKK	55	
56	Laila Hasanatin	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	56	<i>[Signature]</i>
57	Itaun Ni'mah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	57	<i>[Signature]</i>
58	Mustati'ah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	58	<i>[Signature]</i>
59	Rohbatunnagiyah	P	MUTIAKULON	KADERYANDU	59	<i>[Signature]</i>
60		P	MUTIAKULON	KADERYANDU	60	
61		L	MUTIAKULON	LINMAS	61	
62		L	MUTIAKULON	LINMAS	62	
63	Shohibul Qorib	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	63	<i>[Signature]</i>
64	Ahmad Akhori	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	64	<i>[Signature]</i>
65	<del>Ahmad Foh</del>	L	MUTIAKULON	KARANG TARUNA	65	<i>[Signature]</i>
66	AJARI R	L	MUTIAKULON	KEL. TANI	66	<i>[Signature]</i>
67	NORFUAD	L	MUTIAKULON	KEL. TANI	67	<i>[Signature]</i>
68	MUSRIYANTO	L	MUTIAKULON	TOKOH MASYARAKAT	68	<i>[Signature]</i>



69	ATID R	L	MUTIHKULON	TOKOH MASYARAKAT	69	
70	M. ZAMRANI	L	MUTIHKULON	TOKOH MASYARAKAT	70	
71	Moh. Furmudzi		MUTIHKULON		71	
72			MUTIHKULON		72	
73			MUTIHKULON		73	
74			MUTIHKULON		74	
75			MUTIHKULON		75	
76	Ifrochatul Afidah		MUTIHKULON	Bidan Desa	76	
77			MUTIHKULON		77	
78			MUTIHKULON		78	
79	M. THOHA		MUTIHKULON	BIDAN/MTMS	79	
80	Elco Supriatni		MUTIHKULON	BABINSA	80	

DiVerifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

Izzatun Ni'mah, SE.

Dibayar Lunas,  
Bendahara Desa

Siti Romlah, S. Pd.I

Mutih Kulon, 05 Agustus 2023  
Dibayarkan Oleh,  
PKA TU

Sutrisni' S. Pd.

Mengetahui,  
Kepala Desa

M. Tahsilul Ma'al, S. Ag.



**BERITA ACARA**  
**PENYELESAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024**  
**OLEH TIM PENYUSUN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2024, di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 1 September 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Mutih Kulon

Telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKPDesa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan RKP Desa Tahun 2024
2. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,



  
**MOH. TAHASILUL MA'AL, S.Ag**

Mutihkulon, 1 September 2023




Ketua Tim,



**IZZATUN N'MAH, SE**

**DAFTAR HADIR  
PENYUSUNAN RKPDESA  
OLEH TIM PENYUSUN RKPDesa**

HARI, TANGGAL : JUMAT, 1 SEPTEMBER 2023  
JAM : 19.30 WIB  
TEMPAT : AULA BALAI DESA MUTIH KULON

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	TANDATANGAN
1	2	3	4	5
1	MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB	1 
2	IZZATUN NI'MAH	SEKRETARIS DESA	KETUA	2 
3	MOHAMMAD AL-FARUQ	LKMD	SEKRETARIS	3 
4	MIZWARUDDIN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	4 
5	MA'MUN	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	5 
6	AIDI FAIZ	LKMD	ANGGOTA	6 
7	NUR AHMAD	KETUA RW	ANGGOTA	7 
8	AHMAD FARHAD JUNDI	KETUA RT	ANGGOTA	8 
9	ABDUL MALIKIL MANAN	KARANG TARUNA	ANGGOTA	9 
10	NABI' HUDALLAH	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	10 
11	NUR FUAD	KELOMPOK TANI	ANGGOTA	11 
12	MUNASIYAH	KELOMPOK PEREMPUAN	ANGGOTA	12 



**DOKUMENTASI**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA TAHUN 2024**  
**OLEH TIM PENYUSUN RKPDESA TAHUN ANGGARAN 2024**





SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON  
NOMOR : 141/ 47 / 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah



diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJMDesa;
11. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mutih Kulon (RPJMDesa) Tahun 2023-2028.
12. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mutih Kulon (RKPDesa) Tahun 2023.
13. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Moh. Tahsilul Ma'al, S.Ag ( Kepala Desa )

Ketua : Izzatun Ni'mah, S.E. ( Sekretaris Desa )


Sekretaris : 1. Muhammad Al-Faruq (LKMD )  
2. Aidi Faiz (LKMD )  
3. Mizwaruddin ( Perangkat Desa )  
4. Ma'mun (Perangkat Desa)  
5. Nur Ahmad ( Ketua RW)  
6. Ahmad Farhad Jundi ( Ketua RT)

7. Nabi' Hudallah ( Tokoh Masyarakat)  
8. Nur Fuad ( Kel. Tani)  
9. Munasiyah (Perempuan)  
10. Abdul Malikil Manan (Pemuda)

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RKP Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2024 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MUTIH KULON  
Pada tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DESA MUTIH KULON

  
**MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag**



PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa : Mutih Kulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Kabupaten Demak  
Propinsi : Jawa Tengah

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif							Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. BELANJA									
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
	1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa								
	1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa		28.923.552						28.923.552
	1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat		266.041.872						266.041.872
	1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa								-
	1. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		21.888.000						21.888.000
	2. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		3.859.776						3.859.776
	1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, dll)								-
	1.4.1. Belanja ATK dan Benda Pos			8.487.986					8.487.986
	1.4.2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Fotokopi)		2.216.454						2.216.454
	1.4.2. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga dan Kebersihan		1.463.800						1.463.800
	1.4.3. Belanja Barang Konsumsi Makan Minum dan Jamuan Tamu			30.082.000					30.082.000
	1.4.4. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			19.200.000					19.200.000
	1.4.5. Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK		31.800.000						31.800.000
	1.4.6. Belanja Perjalanan Dinas			26.900.000					26.900.000
	1.4.6. Belanja Seragam Dinas		3.000.000						3.000.000
	1.4.7. Belanja Jasa Langganan Listrik		2.400.000						2.400.000

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif							Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.4.8. Belanja Jasa Langganan Air Bersih				8.400.000				8.400.000
	1.4.9. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak								-
	1.4.9.1. Kendaraan Dinas				1.000.000				1.000.000
	1.4.9.2. PBB-P2 Tanah Kas Desa				5.000.000				5.000.000
	1.4.10. Belanja Jasa Servis Peralatan Elektronik dan Listrik			2.500.000	1.763.495				4.263.495
	1.4.11. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank, Pajak Bank, dll)							600.000	600.000
	1.5 Penyelenggaraan Tunjangan BPD		41.280.000						41.280.000
	1.6 Penyediaan Operasional BPD			25.000.000					25.000.000
	1.7 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW		43.200.000						43.200.000
	2. Penyediaan Operasional Pemdes dari Dana Desa								-
	2.1 Kerawanan Sosial	26.268.315							26.268.315
	2.2 Beasiswa Berprestasi	10.000.000							10.000.000
	2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan								-
	2.1 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa								-
	2.1.1 Pemeliharaan Mesin dan Alat Berat				4.000.000		4.525.550		8.525.550
	2.1.2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				2.000.000				2.000.000
	2.1.3. Pemeliharaan Bangunan			5.000.000	2.550.000				7.550.000
	3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan								-
	3.1 Pendataan dan Pemutakhiran IDM	5.460.000							5.460.000
	3.2 P&siapan Lomba Lumbung Data Desa				4.334.794				4.334.794
	4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan								-
	4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa				17.130.000				17.130.000
	4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes Lelang)			13.520.000					13.520.000
	4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa, dll)								-
	4.3.1. Penyusunan RPJMDesa			9.790.000					9.790.000
	4.3.2. Penyusunan RKPDesa				2.313.000				2.313.000
	5 Sub Bidang Pertanian								-



No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif								Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5.1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						11.219.500		11.219.500	
	JUMLAH BID. I (Rp)	41.728.315	446.073.454	140.479.986	48.491.289	-	15.745.050	600.000	693.118.094	
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								-	
	1. Sub Bidang Pendidikan								-	
	1.1 Pengelolaan Perpustakaan Desa								-	
	1.1.1. Pengelolaan Perpustakaan Desa	26.150.000							26.150.000	
	1.2 Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan								-	
	1.2.1. Operasional PAUD	6.000.000							6.000.000	
	1.2.2. Operasional TK/RA	13.200.000							13.200.000	
	1.2.3. Operasional TPQ	18.000.000							18.000.000	
	1.2.4. Operasional Madin	24.000.000							24.000.000	
	2. Sub Bidang Kesehatan								-	
	2.1 Penyelenggaraan Posyandu								-	
	2.1.1. Posyandu Balita	52.200.000							52.200.000	
	2.1.2. Posyandu Remaja	10.200.000							10.200.000	
	2.1.3. Kelas Ibu Hamil	10.080.000							10.080.000	
	2.1.4. Posbindu	5.100.000							5.100.000	
	2.1.5. Posyandu Lansia	10.200.000							10.200.000	
	2.3 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	45.007.485							45.007.485	
	2.4 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan								-	
	2.4.1. Safari KB	4.800.000							4.800.000	
	2.4.2. Kelas Ibu Balita Stunting dan Kurang Gizi	18.822.000							18.822.000	
	2.5 Pengadaan Sarana Prasara Mobil								-	
	2.5.1. Pengadaan Mobil Siaga	250.000.000							250.000.000	
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								-	
	3.1 Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa								-	
	3.1.1. Betonisasi Jalan RW 005						150.000.000		150.000.000	

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif								Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3.1.2. Betonisasi Jalan RT 005 RW 005					110.000.000			110.000.000	
	3.2 Pembangunan Jembatan Desa								-	
	3.2.1. Pembangunan Jembatan RT 003 RW 005	25.500.000							25.500.000	
	3.3 Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Olah Raga Desa								-	
	3.3.1. Pemeliharaan Lapangan Olahraga	25.000.000							25.000.000	
	3.4 Pembangunan/ Pemeliharaan Pasar Desa								-	
	3.4.1. Pemeliharaan Pasar Desa			10.000.000					10.000.000	
	3.5 Lain-lain Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								-	
	3.5.1. Urug Blumbangan Carikan			50.000.000					50.000.000	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman								-	
	4.1 Pembangunan RTLH					220.000.000			220.000.000	
	4.2 Pemeliharaan Sanitasi								-	
	4.2.1. Normalisasi Sanitasi	75.000.000							75.000.000	
	4.3 Fasilitas Pengelolaan Sampah								-	
	4.3.1 Pemeliharaan Kendaraan Angkut Sampah	10.000.000							10.000.000	
	4.3.2 Belanja Tempat Sampah untuk Warga	19.200.000							19.200.000	
	4.4 Pemeliharaan Jaringan Listrik/	20.152.735							20.152.735	
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan								-	
	5.1 Pengelolaan Sistem Informasi Desa	26.100.000							26.100.000	
	JUMLAH BID. II (Rp)	694.712.220	-	60.000.000	-	330.000.000	150.000.000	-	1.234.712.220	
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								-	
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								-	
	1.1 Operasional Linmas Desa			11.430.000					11.430.000	
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								-	
	2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan,dll)								-	




No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif								Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.1.1. Sedekah Rukun Desa Mutih Kulon			10.000.000					10.000.000	
	2.1.2. Sedekah Rukun Dusun Kemantren			5.000.000					5.000.000	
	2.1.3. Haul Cikal Bakal Desa Mutih Kulon			10.970.000					10.970.000	
	2.1.4. HUT RI			33.590.000					33.590.000	
	2.1.5. Takbir Mursal			6.951.000					6.951.000	
	2.2 Partisipasi Perayaan Hari Besar Lainnya								-	
	2.2.1. HUT Demak			1.550.000					1.550.000	
	2.2.2. Hari Santri				5.000.000				5.000.000	
	2.2.3. HUT TNI				1.000.000				1.000.000	
	2.2.4. HUT Kejaksaan				1.000.000				1.000.000	
	2.2.5. HUT Bayangkara				1.000.000				1.000.000	
	2.2.6. Lomba Desa			1.300.000					1.300.000	
	2.2.7. Bulan Dana PMII				1.500.000				1.500.000	
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								-	
	3.1 Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan dan Olahraga								-	
	3.1.1. Pembinaan Karang Taruna				5.000.000				5.000.000	
	3.1.2. Pembinaan Pramuka		2.500.000						2.500.000	
	3.1.3. Pembinaan KPMD					5.000.000			5.000.000	
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								-	
	4.1 Pembinaan LKMD				3.000.000				3.000.000	
	4.2 Pembinaan PKK			26.820.000					26.820.000	
	JUMLAH BID. III (Rp)	-	2.500.000	107.611.000	17.500.000	5.000.000	-	-	132.611.000	
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								-	
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan								-	
	1.1 Ketahanan Pangan Hewani	142.500.000							142.500.000	
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa								-	
	2.1 Pelatihan SDM Aparatur Desa	20.000.000							20.000.000	
3	Sub Bidang Koperasi dan UMKM								-	
	3.1 Ketahanan Pangan-Pengadaan Sarana Prasarana UMKM	100.000.000							100.000.000	
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								-	
	3.1 Persiapan Pembentukan Awal Musdes	10.000.000				-			10.000.000	

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif								Jumlah
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	PENDAPATAN ASLI DESA	Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	Bantuan Keuangan		Pendapatan Lain-Lain		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BID. IV (Rp)	272.500.000	-	-	-	-	-	-	272.500.000	
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa								-	
	1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana								-	
	1.1 Mitigasi Bencana	4.000.000							4.000.000	
	2 Sub Bidang Kadaan Darurat							859.281	859.281	
	3 Sub Bidang Kadaan Mendesak								-	
	3.1 BLT DD	180.000.000							180.000.000	
	JUMLAH BID. V (Rp)	184.000.000	-	-	-	-	-	859.281	184.859.281	
B. PEMBIAYAAN										
I	Pengeluaran Pembiayaan									
	1. Penanaman Modal BUMDES	30.000.000				20.000.000				
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)	30.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	50.000.000	
	JUMLAH TOTAL (Rp)	1.222.940.535	448.573.454	308.090.986	65.991.289	355.000.000	165.745.050	1.459.281	2.567.800.595	
	JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF DESA T.A 2023 (Rp)								2.567.800.595	

Mutih Kulon, 5 September 2023  
Tim Penyusun,

Mengetahui,  
Kepala Desa,  
  
MOH. TAHASILUL MA'AL, S.Ag

  
IZZATUN N' MAH, SE



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK DESA TAHUN 2024

DESA : MUTHI KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp)	Prakiraan Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Dari Pemerintah Pusat	-	-	-
2	Dari Pemerintah Provinsi	1 Betonisasi Jalan RW 005	200.000.000	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Betonisasi Jalan RT 001 RW 001 2 Betonisasi Jalan RT 002 RW 004 3 Betonisasi Jalan RT 001 RW 005 4 Betonisasi Jalan RT 002 RW 005 5 Betonisasi Jalan RT 004 RW 005	200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000	



Mengetahui  
Kepala desa

MOH. TARSILUL MA'AL, S.Ag

Muthi Kulon, 13 September 2023  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

IZZATUN NIMAH, S.E

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN 2024

DESA : MUTIH KULON  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)									
	Bidang	Jenis Kegiatan								c	d	e		f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa																			
		1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	Aparatur Desa	28.905.240	ADD		Swakelola								
		1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	132	OB	Aparatur Desa	266.223.240	ADD		Swakelola								
		1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
		1.3.1	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	144	OB	Aparatur Desa	21.888.000	ADD		Swakelola								
		1.3.2	Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	144	OB	Aparatur Desa	3.618.720	ADD		Swakelola								
		1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, dll)																			
		1.4.1	Belanja ATK dan Benda Pos	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	5.000.000	ADD		Swakelola								
		1.4.2	Belanja Fotocopy	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.500.000	ADD		Swakelola								
		1.4.3	Belanja Barang Cetak																			
			> MMT Infografis																			
			> Barang Cetak Lainnya	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.500.000	ADD		Swakelola								
		1.4.4	Bahan dan Alat Kebersihan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.000.000	ADD		Swakelola								
		1.4.5	Belanja Barang Konsumsi Makan Minum																			
			> Konsumsi Rapat Internal Pemdes	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.400.000	PAD		Swakelola								
			> Konsumsi Rapat Pemdes dan BPD	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.400.000	PAD		Swakelola								
			> Konsumsi Rapat Pemdes dan Lembaga Desa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.800.000	PAD		Swakelola								
			> Konsumsi Harian	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	11.520.000	PAD		Swakelola								
			> Konsumsi Jamuan Tamu	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	3.000.000	PAD		Swakelola								
		1.4.6	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Buah	Aparatur Desa	3.600.000	ADD		Swakelola								



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	c	d								Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b			e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
	1.4.7	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator												
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	3.000.000	PAD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	2.400.000	PAD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	1.200.000	PAD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	2.400.000	PAD	Swakelola
	1.4.8	Belanja Jasa Honorarium PPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK												
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	Aparatur Desa	7.200.000	ADD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	Aparatur Desa	6.600.000	ADD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	OB	Aparatur Desa	4.800.000	ADD	Swakelola
					16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	24	OB	Aparatur Desa	8.400.000	ADD	Swakelola
	1.4.9	Belanja Perjalanan Dinas												
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	7.200.000	PAD	Swakelola
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	5.400.000	PAD	Swakelola
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	7.200.000	PAD	Swakelola
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	2.100.000	PAD	Swakelola
	1.4.10	Belanja Jasa Langganan Listrik			16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	2.400.000	PBH	Swakelola
	1.4.11	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			16	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	1.810.800	ADD	Swakelola
	1.4.12	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak												
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.000.000	PAD	Swakelola
					16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	6.000.000	PAD	Swakelola
	1.4.13	Belanja Jasa Servis Peralatan Elektronik dan Listrik												
					7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.800.000	PBH	Swakelola
					7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	1.700.000	PBH	Swakelola
	1.4.14	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank, Pajak Bank, dll)			11	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	600.000	DLL	Swakelola

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokal	Volume dan Satuan		Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan					i	j			k	l	m		n
a	b	c	d	e	f	g	h								
		1.4.15	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa (3% DD)	11	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	12	Bulan	Aparatur Desa	Jan-Des	600.000	DLL	Swakelola	
			> Beasiswa Berprestasi	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola	
			> Kerawanan Sosial	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	26.308.640	DD	Swakelola	
		1.5	Penyelenggaraan Tunjangan BPD				Mutih Kulon	84	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	34.500.000	ADD	Swakelola	
		1.6	Penyediaan Operasional BPD	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	18.600.000	PAD	Swakelola	
		1.7	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW				Mutih Kulon	288	OB	Aparatur Desa	Jan-Des	31.680.000	ADD	Swakelola	
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa												
		2.1	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa												
		2.1.1	Pemeliharaan Mesin dan Alat Berat	7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	2.000.000	PBH	Swakelola	
		2.1.2	Pemeliharaan Bangunan	9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	10.000.000	PBH	Swakelola	
		2.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa												
		> Papan Data		9	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Paket	Aparatur Desa	Jan-Des	5.000.000	PAD	Swakelola	
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kependudukan												
		3.1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa												
		3.1.1	Pemutakhiran SDGs	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	11.110.000	DD	Swakelola	
		4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan												
		4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler)	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	4	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	22.200.000	PAD	Swakelola	
		4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes Lelang)	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	9.300.000	PAD	Swakelola	
		4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa, dll)												
		4.3.1	Penyusunan RKPDesa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	2.265.000	PBH	Swakelola	
		4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa												
		4.4.1	Penyusunan APBDesa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Aparatur Desa	Jan-Des	825.000	PBH	Swakelola	



[illegible]



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan		Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			> Operasional Mobil Siaga	3	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	6.000.000	DD	Swakelola
			> Servis Mobil Siaga	3	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
			> Kelengkapan Mobil Siaga	3	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	15.000.000	DD	Swakelola
	2.4		Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	3	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	33.300.000	DD	Swakelola
	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	3.1		Pembangunan Jalan Desa										
	3.1.1		Betonisasi Jalan RT 01 RW 01	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.2		Betonisasi Jalan RT 02 RW 04	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	100.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.3		Betonisasi Jalan RT 01 RW 05	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.4		Betonisasi Jalan RT 02 RW 05	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.5		Betonisasi Jalan RT 04 RW 05	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	100.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.6		Pavingisasi Jalan RT 04 RW 04	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	100.000.000	PBK	Swakelola
	3.1.7		Betonisasi Jalan RW 05	9	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	125 meter	Warga Desa	Jan-Des	200.000.000	PBP	Swakelola
	3.2		Pembangunan Saluran Irigasi										
	3.2.1		Normalisasi Irigasi (PKT)	2	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	50.000.000	DD	Swakelola
	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
	4.1		Pembangunan Got Kampung	2	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	22	Warga Desa	Jan-Des	220.000.000	DD	Swakelola
	4.2		Pemeliharaan Alat Angkut Sampah	2	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	5.000.000	DD	Swakelola
	4.3		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	12.000.000	DD	Swakelola
	4.4		Lapangan Desa										
			Pemeliharaan Lapangan Desa	7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	41.151.760	DD	Swakelola
			Belanja Mesin Potong Rumput	7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	19	Warga Desa	Jan-Des	38.000.000	DD	Swakelola
	5		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
	5.1		Pengelolaan Sistem Informasi Desa										
			Langganan Internet	7	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Warga Desa	Jan-Des	4.200.000	DD	Swakelola



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan		Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)							
	Bidang	Jenis Kegiatan					c	d			e	f	g		h	i	j	k	l	m	n
a																					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
		1.1	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa																		
		1.1.1	Operasional Linmas	8	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	10.000.000	PAD					Swakelola				
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																		
		2.1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan,dll)																		
			> Sedekah Rukun Desa Mutih Kulon	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	10.000.000	PBH					Swakelola				
			> Sedekah Rukun Dusun Kemantren	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	5.000.000	PBH					Swakelola				
			> Haul Cikal Bakal Desa Mutih Kulon	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	10.000.000	PBH					Swakelola				
			> HUT RI	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Paket	Warga Desa	41.000.000	PAD					Swakelola				
			> Takbir Mursal	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	7.000.000	PBH					Swakelola				
		2.2	Partisipasi Perayaan Hari Besar Lainnya																		
			> HUT Demak	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	6.000.000	PBH					Swakelola				
			> Hari Santri	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	5.000.000	PBH					Swakelola				
			> HUT TNI	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	1.000.000	PBH					Swakelola				
			> HUT Kejaksaan	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	1.000.000	PBH					Swakelola				
			> HUT Bayangkara	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	1.000.000	PBH					Swakelola				
			> Lomba Desa	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	500.000	PBH					Swakelola				
			> Kegiatan Bulan Dana PMI	17	1 keg	1 keg	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	3.000.000	PBH					Swakelola				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
4	Bidang Pemberdayaa n Masyarakat	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
		3.1	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan dan Olahraga											
		3.1.1	Pembinaan Karang Taruna	17	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	5.000.000	PBH	Swakelola
		3.1.2	Pembinaan Pramuka	17	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	2.000.000	PBH	Swakelola
		3.1.3	Pembinaan KPMD	17	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	5.000.000	PBP	Swakelola
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
		4.1	Pembinaan LPMD	17	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Warga Desa	Jan-Des	3.000.000	PBP	Swakelola
		4.2	Pembinaan PKK	17	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12	Bulan	Warga Desa	Jan-Des	36.000.000	PAD	Swakelola
5	Bidang Penanggulan gan Bencana,	1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	20.000.000	DD	Swakelola
		1.1	Peningkatan SDM Aparatur Desa											
		2	Sub Bidang Pertanian, Perikanan (Ketahanan Pangan 20% DD)											
			Pintu Air Doropayung	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
			Pintu Air Carikan	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	25.000.000	DD	Swakelola
			Pintu Air RT 06 RW 05	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	10.000.000	DD	Swakelola
			JUT Selom	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	75.000.000	DD	Swakelola
			Pelatihan Wisata Berbasis Pertanian	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	70.000.000	DD	Swakelola
			Pembangunan SPOT Wisata Pertanian	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	72.057.600	DD	Swakelola
		3	Dukungan Kelompok Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Rentan											
5	Bidang Penanggulan gan Bencana,		Pemberdayaan Kelompok Olahraga Pemuda	16	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	15.000.000	DD	Swakelola
		4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
		2.1	Penyertaan Modal BUMDesa	2	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Keg	Warga Desa	Jan-Des	40.000.000	PBP dan DD	Swakelola
		1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Desa Mitigasi Bencana	13	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1	Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	5.000.000	DD	Swakelola



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	n	
a	Darurat, dan Mendesak Desa	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
		d	13	1 tahun	1 tahun	Mutih Kulon	1 Tahun	Aparatur Desa	Jan-Des	1.500.000	DLL		Swakelola
		2 Sub Bidang Keadaan Darurat Desa											
		3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa											
	3.1	BLT Dana Desa	1	12 bulan	12 bulan	Mutih Kulon	12 Bulan	Warga Desa	Jan-Des	180.000.000	DD		Swakelola

Mutih Kulon, 5 September 2023  
Tim Penyusun,



Mengertahui,  
Kepala Desa,

MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag


Mutih Kulon, 5 September 2023  
Tim Penyusun,

IZZATUN NITMAH, SE

DAFTAR USULAN RKP DESA  
TAHUN 2025

DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
2	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Got Jalur Raya	Jln Raya Mutih-Tedunan	5.000 m	Pencegahan Banjir	2025	1.750.000.000	
		Normalisasi Rocut	Blok Rocut	5.000 m	Pencegahan Rob	2025	1.000.000.000	
		Normalisasi Rembo.	Blok Rembo	5.000 m	Pencegahan Rob	2025	1.000.000.000	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Penanaman Pohon Tabebuaya	Jln Raya Mutih-Tedunan	5.000 m	Pencegahan Banjir	2025	100.000.000	
		Penanaman Bakau	Rocut-Rembo	10.000 m	Pencegahan Rob	2025	1.000.000.000	



Mutih Kulon, 15 September 2023

Tidak Menyusun,

*[Signature]*  
IZZATUN NIMAH, S.E

MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag